STRATEGI ISLAM FEMINISME DALAM PENCEGAHAN KEKERASAN BERBASIS GENDER: REINTERPRETASI TEKS KEAGAMAAN MENUJU KEADILAN DAN KESETARAAN SOSIAL

Dewi Masyitoh,
Universitas PGRI Argopuro Jember
* Corresponding : masyitoh.ahlul@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze the strategy of Islamic feminism in preventing gender-based violence through the reinterpretation of religious texts, a historical study of women in Islam, and the strengthening of social institutions with a gender perspective. With the study method and content analysis approach to various literature on Islamic feminism, gender-based violence, interpretation of the Qur'an, and contemporary gender studies. The results of the study show that it is important to make a critical reading of religious interpretations influenced by patriarchal culture (al-abawi). The main strategies include contextual reinterpretation of the Qur'an and hadith, strengthening gender education, establishing gender studies centers, women's empowerment, and developing a victim protection system based on Islamic justice. Therefore, Islamic feminism can be a transformative approach in building a society that is free from violence and upholds the values of justice, compassion, and respect for human dignity.

Keywords: Islamic Feminism, Gender Equality, Reinterpretation of the Qur'an, Social Justice.

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis strategi feminisme Islam dalam mencegah kekerasan berbasis gender melalui pendekatan reinterpretasi teks keagamaan, kajian historis perempuan dalam Islam, serta penguatan institusi sosial yang berperspektif gender. Dengan metode studi kep dan pendekatan analisis isi terhadap berbagai literatur tentang feminisme Islam, kekerasan berbasis gender, tafsir Al-Qur'an, dan kajian gender kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penting untuk melakukan pembacaan kritis terhadap interpretasi keagamaan yang dipengaruhi budaya patriarki *(al-abawi)*. Strategi utama meliputi reinterpretasi Al-Qur'an dan hadis secara kontekstual, penguatan pendidikan gender, pembentukan pusat kajian gender, pemberdayaan perempuan, serta pengembangan sistem perlindungan korban berbasis keadilan Islam. Maka feminisme Islam dapat menjadi pendekatan transformatif dalam membangun masyarakat yang bebas dari kekerasan dan menjunjung tinggi nilai keadilan, kasih sayang, serta penghormatan terhadap martabat manusia.

Kata Kunci: Feminisme Islam, Kesetaraan Gender, Reinterpretasi Al-Qur'an, Keadilan Sosial.

A. Pendahuluan

Kekerasan berbasis gender (KBG) sebagai salah satu persoalan kemanusian yang saat ini tetap menjadi tantangan global karena berakar pada ketimpangan relasi kekuasaan, konstruksi sosial patriarki, serta pemahaman budaya dan agama yang bias gender. KBG juga salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang terus terjadi dalam berbagai ruang kehidupan manusia. Kekerasan ini tidak hanya muncul dalam situasi konflik atau perang, tetapi juga terjadi dalam kondisi sosial yang tampak normal seperti keluarga, lingkungan pendidikan, tempat kerja, ruang publik, hingga ruang digital. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender bukan sekadar persoalan individu, melainkan persoalan struktural yang berkaitan dengan budaya, sistem sosial, dan relasi kekuasaan.

Dalam masyarakat Muslim, persoalan KBG sering kali dikaitkan dengan interpretasi keagamaan yang dianggap melegitimasi subordinasi Perempuan dengan teks-teks misoginisnya, sehingga menciptakan ketidaksetaraan dan membuka ruang terjadinya kekerasan. Kondisi tersebut menyebabkan munculnya anggapan bahwa agama menjadi faktor penyebab terjadinya diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan.

Di Indonesia, kasus kekerasan terhadap perempuan menunjukkan angka yang masih mengkhawatirkan. Data Komnas Perempuan tahun 2024 mencatat sebanyak 330.097 kasus kekerasan terhadap perempuan, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Angka tersebut belum sepenuhnya menggambarkan kondisi nyata karena banyak kasus tidak dilaporkan akibat tekanan sosial, ketergantungan ekonomi, rasa takut terhadap pelaku, serta stigma terhadap korban. Kondisi ini menunjukkan bahwa fenomena kekerasan berbasis gender memiliki karakter seperti fenomena gunung es, yaitu kasus yang terlihat hanya sebagian kecil dari realitas yang sebenarnya.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan keberlangsungan KBG adalah adanya ketimpangan relasi gender yang menempatkan laki-laki sebagai pihak dominan dan perempuan sebagai kelompok subordinat. Dalam masyarakat tertentu, budaya patriarki masih mempertahankan pandangan bahwa laki-laki memiliki otoritas lebih tinggi dibandingkan perempuan, baik dalam keluarga maupun ruang sosial.

Persoalan menjadi semakin kompleks ketika interpretasi agama digunakan untuk memperkuat struktur patriarki. Dalam sebagian masyarakat muslim, terdapat anggapan bahwa beberapa teks agama mendukung subordinasi perempuan. Pemahaman tersebut kemudian melahirkan tuduhan bahwa Islam menjadi sumber diskriminasi

gender. Namun, perspektif feminisme Islam menawarkan pandangan berbeda bahwa persoalan utama tidak terletak pada ajaran Islam, melainkan pada interpretasi manusia terhadap teks keagamaan yang dipengaruhi oleh konteks budaya patriarki.

Berdasarkan fenomena ketidakadilan gender dan misinterpretasi agama, muncullah gerakan feminisme, termasuk feminisme Islam. Feminisme Islam hadir sebagai gerakan intelektual dan sosial yang berusaha mengembalikan nilai dasar Islam berupa keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Gerakan ini berfokus pada kajian kritis terhadap penafsiran agama yang dianggap bias gender serta menawarkan pembacaan baru yang lebih kontekstual terhadap Al-Qur'an dan hadis.

Faktor utama terjadinya misinterpretasi agama yang menyebabkan ketidakadilan gender di antaranya (1) dominasi mufassirin Al-Qur'an dan Hadis oleh ulama laki-laki yang hidup dalam lingkungan budaya patriarki sehingga mempengaruhi pola berpikir dalam memahami teks-teks keagamaan, termasuk penafsiran subordinasi perempuan pada kitab-kitab fikih, tasawuf, dan ibadah *ghoiru mahdhoh* yang menempatkan perempuan dalam posisi yang rentan dan menjadi sasaran kekerasan. (2) Budaya patriarki yang mengakar pada masyarakat tentang posisi laki-laki yang berkuasa atas perempuan dan harus tunduk menyebabkan kurangnya kesadaran akan keadilan. (3) Rendahnya supremasi hukum terhadap pelaku kekerasan dan implementasi perlindungan hukum bagi perempuan korban KBG.

Berdasarkan paparan tersebut, terdapat masalah yang muncul, di antaranya adanya dominasi tafsir patriarki dalam wacana keagamaan. Penafsiran bias gender, terutama yang bersumber dari ideologi patriarki, telah mempengaruhi pemahaman keagamaan masyarakat dan melegitimasi kekerasan terhadap perempuan. Ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis sering disalahartikan dan disalahgunakan untuk membenarkan praktik KBG. Seharusnya feminis Islam menawarkan reinterpretasi yang lebih adil dan kontekstual terhadap keadilan gender.

Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan utama, bagaimana strategi feminisme Islam dalam mencegah kekerasan berbasis gender?. Artikel ini berargumen bahwa pencegahan KBG tidak cukup dilakukan melalui pendekatan hukum saja, tetapi membutuhkan perubahan paradigma keagamaan, sosial, dan budaya melalui pendekatan feminisme Islam.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode library research (studi kepustakaan) dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui kajian terhadap buku, artikel ilmiah, jurnal penelitian, dan literatur yang berkaitan dengan feminisme Islam, kekerasan berbasis gender, tafsir gender, serta pemikiran tokoh feminis Muslim.

Tahapan penelitian dilakukan melalui beberapa proses, diantaranya menentukan fokus kajian mengenai hubungan feminisme Islam dan pencegahan KBG, mengumpulkan berbagai sumber literatur yang relevan, mengklasifikasikan konsep utama mengenai gender, kekerasan, dan reinterpretasi agama, melakukan analisis kritis terhadap berbagai literatur serta menyusun hasil kajian berdasarkan pola argumentasi yang sistematis.

Analisis data menggunakan teknik content analysis untuk mengidentifikasi konsep, gagasan, dan strategi yang berkaitan dengan pencegahan kekerasan berbasis gender dari perspektif feminisme Islam.



C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Feminisme Islam sebagai Gerakan Keadilan Gender

Feminisme Islam sebuah gerakan pemikiran yang berupaya memperjuangkan kesetaraan laki-laki dan perempuan berdasarkan nilai-nilai Islam. Berbeda dengan anggapan bahwa feminisme Islam suatu bentuk penolakan terhadap agama, gerakan ini justru berangkat dari keyakinan bahwa prinsip dasar Islam mengandung nilai keadilan dan penghormatan terhadap manusia.

Feminisme Islam melakukan kritikan terhadap berbagai penafsiran agama yang dianggap memperkuat dominasi laki-laki. Kritik tersebut tidak diarahkan kepada Al-Qur'an dan Hadist sebagai wahyu Ilahi dan sumber utama hukum islam tetapi terhadap proses interpretasi manusia yang sering dipengaruhi oleh kondisi sosial budaya tertentu.

Gerakan keadilan gender dalam perspektif feminisme islam tidak menyimpang bahkan selaras dengan prinsip rohmatal lil alamin. Islam mengandung kesetaraan penciptaan manusia, kesetaraan spiritual, dan keadilan dalam relasi sosial. Islam memandang posisi laki-laki dan perempuan secara adil. Pemikiran ini banyak dikembangkan oleh tokoh seperti Amina Wadud, Riffas Hasan, Fatimah Mernissi dan lainnya yang menekankan bahwa Al-Qur'an membawa prinsip keadilan dan kesetaraan manusia tanpa membedakan berdasarkan jenis

kelamin. Prinsip keadilan gender diantaranya :

a. **Kesetaraan Penciptaan Manusia** sebagai dasar ontologi laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kedudukan yang sama sebagai makhluk/hamba Allah untuk ibadah (Adz-Zariyat: 56). Laki-laki dan perempuan setara, 1 level selamanya, tidak ada diskriminasi, hegemoni, tindas-menindas, paksa-memaksa, berasal dari jiwa satu (min nafs wahidah di An-Nisa': ayat 1).Hal ini menjadi dasar utama untuk menolak pandangan bahwa salah satu gender memiliki derajat lebih tinggi secara kodrati. Dengan demikian, laki-laki dan perempuan setara dalam tanggung jawab dan kewajiban menjalankan syariat, serta pahala dan dosa berdasarkan amal perbuatannya (An-Nisa:124, At-Taubah : 71 dan Al-Muddassir :38). Karena diciptakan setara, laki-laki dan perempuan memiliki hak untuk berkembang, memperoleh pendidikan, berpartisipasi dalam masyarakat, dan mendapatkan penghormatan yang sama.
b. **Kesetaraan Spiritual** Tuhan menilai hambanya berdasarkan iman dan taqwanya, bukan jenis kelamin atau lainnya (Al-Hujurat: 13). Prinsip utama feminisme adalah tauhid. Tidak ada hierarki sesama makhluk, levelnya hanya 2, makhluk dan Khaliq. Semua makhluk di bawah langsung Allah. Jika ada di atas selain Allah, namanya syirik. Sesama manusia bentuk penghormatan, bukan penghambaan. Maka laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam berhubungan dengan Tuhan-Nya.

 Terdapat misinterpretasi terhadap hadis

 لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا

 "Seandainya aku boleh menyuruh seseorang sujud kepada seseorang, niscaya aku perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya" (HR Tirmidzi dan Ahmad). Asbabul wurudnya para sahabat bermaksud bersujud kepada Rasulullah SAW karena bisa menundukkan seekor unta liar yang sujud di hadapan beliau. Namun Rosulullah melarangnya. Sujud hambanya hanya kepada Allah SWT tidak pada yang lain termasuk kepada Rosulullah SAW.

 Makna "seandainya" (*law* / لَوْ) berfungsi sebagai pengandaian fiktif atau mustahil (*li babi al-imtina'*). Artinya, kalimat setelahnya tidak boleh dan tidak akan pernah terjadi karena adanya larangan syariat.

c. Keadilan dalam relasi sosial menjadi manifestasi nilai kesetaraan tersebut dalam kehidupan masyarakat. Feminisme Islam mendorong keadilan dan penghormatan

terhadap hak, peran, dan kontribusi laki-laki dan Perempuan dalam segala segala bidang, tidak ada diskriminasi baik ranah domestik dan publik**.**

Tokoh-tokoh feminisme islam dunia di antaranya Qasim Amin (1863–1908) seorang tokoh pembaharu dan pelopor feminisme Islam asal Mesir yang memperjuangkan hak-hak perempuan, khususnya akses pendidikan, emansipasi, dan kebebasan dari kungkungan tradisi yang menindas[1]. Melalui karya kontroversialnya seperti *harakah Tahrir al-Mar'ah* (Pembebasan Perempuan), ia mengubah arah pandang masyarakat modern Arab terhadap peran penting perempuan[2].

Huda Sha'rawi (1879-1947) dan Saiza Nabarawi dari Mesir mendirikan *The Egyptian Feminist Union* (EFU) pada 1923. Keduanya aktif mengikuti konferensi internasional feminisme. Sesudah menghadiri acara tersebut, keduanya membuka jilbab di stasiun kereta api Kairo sebagai sikap penolakan terhadap kewajiban memakai jilbab dan diskriminasi terhadap perempuan di rumah. Kemudian, tempat tersebut diabadikan dengan nama Maydan al-rahrir atau Lapangan Kebebasan. (Amin,2013). Di Mesir, Sha'rawi mempunyai posisi strategis dalam gerakan feminisme dan melahirkan banyak kader, di antaranya Amina al-Sa'id, direktur perempuan pertama di Utama al-Hilal, Doria Syafiq memilih berpisah dari suami dan keluarga yang dicintainya karena beranggapan institusi keluarga menghambat kebebasan dirinya, namun akhirnya Dia bunuh diri melompat dari balkon apartemennya. Zainab al-Ghazali pendiri Asosiasi Perempuan Islam sebagai bentuk penolakan terhadap ide gurunya dalam EFU.

RA Kartini (1899 – 1904) adalah tokoh perintis di Indonesia yang memperjuangkan hak pendidikan bagi perempuan (emansipasi wanita) yang menjadi inspirator bagi gerakan perempuan di tanah air. Asghar Ali Engineer (1939–2013) adalah seorang cendekiawan Muslim, teolog, dan aktivis perdamaian asal India yang menggagas teologi pembebasan Islam. Ia menggunakan pendekatan teologis dan hermeneutika kontekstual untuk mendekonstruksi tafsir klasik yang patriarkal demi membela hak-hak serta kesetaraan perempuan dalam Islam. Fatima Mernissi (1940 – 2015) berasal dari Maroko, seorang sosiolog dan penulis produktif yang mengkaji status perempuan dalam masyarakat Muslim, khususnya dalam peran kepemimpinan dan ruang publik. Amina Wadud-Muhsin (1952) berasal dari Amerika Serikat, feminis Islam dengan pendekatan dalam

[1]

[2] Tohari, A., & Cahyani, D. P. (2021). Evaluasi Pemikiran Qasim Amin tentang Emansipasi Wanita dalam Islam. *EL-BANAT: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, *11*(2), 201-216.

menafsirkan Al-Qur'an dari perspektif perempuan (hermeneutika feminis).

Sementara banyak lagi tokoh feminisme Islam Indonesia terbaru, misalnya Husein Muhammad sebagai pelopor feminisme Islam di Indonesia, bagi beliau mengkritiki kitab kuning yang bias gender. Faqihuddin Abdul Kadir dengan metode mubadalah, Nur Rofiah dengan gagasan Keadilan Hakiki Perempuan dalam perspektif Al-Qur'an. Ide utamanya adalah memahami ajaran Islam dengan memperhitungkan secara penuh pengalaman biologis dan sosial khas perempuan—seperti haid, hamil, melahirkan, nifas, dan menyusui—sebagai pengalaman kemanusiaan yang setara, bukan sebagai kelemahan. Nazaruddin Umar, Masdar Farid Mas'udi dan lainnya.

Dasar pemikiran para tokoh feminisme Islam terhadap gender berdasarkan basis nilai (1) **tauhid** sebagai fondasi utama penolakan terhadap segala bentuk diskriminasi dan hierarki antarmanusia. Tauhid menegaskan bahwa hanya Allah yang mutlak disembah dan dipatuhi perintahnya, sehingga tidak ada manusia atau kelompok (termasuk laki-laki) yang berhak menuhankan atau menguasai kelompok lain. (2) **Keadilan** upaya mendekonstruksi tafsir keagamaan yang patriarki guna menegakkan kesetaraan hak dan peran laki-laki dan perempuan. Prinsip keadilan tidak ada peminggiran, kedholiman dan ketimpangan dalam segala hal. (3) **Takwa** sebagai hati yang selalu waspada dan Sadar akan kehadiran dalam hidupnya dan menjadi ukuran utama kemuliaan manusia di sisi Allah SWT tanpa membedakan jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan memiliki hak, peluang dan kedudukan yang setara untuk mencapai tingkat takwa tertinggi, serta membebaskan diri dari penindasan struktural atau budaya patriarki yang merugikan. (4) **Kebaikan** mencakup (a) Al-Birru, kebaikan secara utuh vertikal dan horizontal, (b) al-Khayr, kebaikan yang sifatnya fundamental dan universal, laki-laki dan perempuan mampu beramal sholeh. (c) Al-Ma'ruf**,** kebaikan yang diakui secara sosial dan kultural (eksistensial). Semua kebaikan tersebut dipandang sebagai nilai egaliter tanpa diskriminasi gender. Relasi antara manusia di hadapan Allah bersifat setara (*takwa*), sehingga seluruh bentuk kebajikan moral dan sosial terbuka setara bagi perempuan dan laki-laki.

3.2 Strategi Feminisme Islam dalam Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender

1. Reinterpretasi Al-Qur'an dan Hadis secara Kontekstual

Al-quran sebagai pedoman hidup mausia dan wahyu Ilahi yang memiliki nilai-nilai universal, tentang keadilan, kesetaraan moral, penghormatan terhadap manusia dan pembebasan dari segala bentuk kekerasan. Strategi utama feminisme Islam dengan melakukan pembacaan ulang terhadap teks agama yang selama ini dianggap misoginis. Pendekatan ini melihat pentingnya memahami

konteks Sejarah turunnya ayat (asbabun nuzul), kondisi sosial budaya masyarakat saat itu, dan tujuan utama syariat islam yaitu menciptakan keadilan.

Al-Qur'an mendeklarasikan kemanusiaan perempuan secara total. Di antaranya larangan menjadikan perempuan sebagai hadiah, jaminan hutang, mahar, dan warisan, pembatasan talak yang boleh kembali (thalaaq raj'iy) dari tak terbatas menjadi hanya dua kali (An-Nisaa', 229), poligami dari tak terbatas menjadi maksimal empat (An-Nisaa', 3), dan finalnya monogami *(fawahidatan)*. Perkawinan sebagai janji suci dan kokoh *(miitsaaqan ghaliidhan,* A*n-Nisaa'*:21*)* antara calon suami-istri dengan Alloh SWT, suami-istri sebagai pasangan *(zawaaj,* A*r-Ruum*:21), sikap saling memperlakukan pasangan dengan baik (*mu'aasyarah bil-ma'ruuf*, An-Nisaa':19), dan bersama dalam menyelesaikan masalah (*musyaawarah,* A*l-Baqarah*,:233). Perlakuan baik suami ke istri dan sebaliknya sebagai bagian dari ketakwaan kepada Allah, sesuai hadist Rasulullah SAW:

فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ،

"Bertakwalah kalian kepada Allah dalam memperlakukan istri, karena sesungguhnya kalian meminang mereka dengan amanah Allah dan menghalalkan vagina mereka dengan kalimat Allah." (HR. Bukhari Muslim).

Berdasarkan deklarasi tersebut Umar bin Khattab memberikan kesaksian tentang perubahan cara pandang atas perempuan yang terjadi pada dirinya dan masyarakat ketika itu: "Demi Allah, kami pada masa Jahiliyah tidak memperhitungkan perempuan sama sekali hingga firman Allah turun menyebut-menyebut nama mereka dan menegaskan bahwa mereka mempunyai bagian yang tidak bisa kami ganggu." (HR. Muslim) https://kupipedia.id/index.php/Keadilan_Hakiki.

Dalam menginterpretasi Al-Qur'an-Hadis sebaiknya menggunakan pendekatan Qira'ah Mubadalah yang dikembangkan Faqihuddin Abdul Kodir menekankan bahwa teks agama harus dipahami secara timbal balik sehingga tidak hanya berbicara kepada laki-laki tetapi juga perempuan.

Isu Kepemimpinan Perempuan pada hadist : **لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً**

Artinya, tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinannya kepada seorang perempuan. Hadis riwayat Bukhori, salah satunya di Kitabul Fitan, maka hadisnya menurut jumhur ulama shohih. *Asbabul wurudnya*, negeri Kisra di Persia memiliki seorang raja yang membunuh anak lelakinya, maka diangkatlah raja dari anak perempuan sang Kisra, sayangnya raja perempuan tersebut inkompeten dan tidak adil (korupsi). Maka hadist ini bersifat kasuistik *(khusus as-sabab)* bukan untuk umum *('am*). Islam sendiri memuji kepemimpinan Ratu

Balqis yang bijaksana dalam Al-Qur'an dalam An-Naml dan Siti Aisyah, istri Rosulullah, yang cerdas dan mempunyai daya ingat kuat sebagai perawi hadis terbanyak di antara sahabat Rosulullah.

Tentang kepemimpinan dalam An-Nisa' 34, laki-laki adalah pemimpin perempuan, dan ayat ini memuat *fadhdhibuhunna* (maka pukullah jika berbuat nusyuz). Ayat ini seakan-akan melegitimasi superioritas mutlak laki-laki. KH Muhyiddin (22 Februari 2026) menjelaskan bahwa qawwam tidak bermakna "penguasa/pemimpin mutlak", melainkan penanggung jawab nafkah atau pelindung finansial. Sifatnya ikhbar (kondisi fungsional-sosiologis saat itu, bukan pembagian kasta biologis permanen). Jika istri mandiri secara finansial, otomatis tanggung jawab finansial menjadi setara dan bersifat kemitraan.

Makna *Fadhribuhunna*, kata *dharaba* memiliki ragam makna dalam Bahasa Arab, misal bepergian atau memisahkan. Menurut pendiri PP. NURIS Jember *dharaba* jika diartikan memukul, konteksnya memukul simbolis yang tidak menyakiti, bertujuan bercanda atau mendinginkan suasana. Reinterpretasi feminisme islam ayat ini justru membatasi tradisi Arab jahiliyyah yang gemar memukul perempuan tanpa batas, membawa masyarakat secara bertahap menuju penghentian total kekerasan.

Hadist tentang Perempuan dan tulang rusuk, terjadi perdebatan pada zaman sahabat karena terdapat 2 hadist yaitu

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" :اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، **فَإِنَّ المَرْأَةَ ،خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ**، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلاَهُ ،فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ "فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ،وَسَلَّمَ قَالَ" :**المَرْأَةُ كَالضِّلَعِ**، إِنْ أَقَمْتَهَا كَسَرْتَهَا "وَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيهَا عِوَجٌ

Hadis pertama menyebutkan perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, (**خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ)** sedangkan hadis ke-2 menyebutkan perempuan bagaikan tulang rusuk laki-laki (**المَرْأَةُ كَالضِّلَعِ)**

Arti tulang rusuk bermakna kiasan *(majazi)* umum di masyarakat, yaitu bagian yang hilang dari laki-laki atau jodoh/pasangan hidup. Bahkan, popular kisah Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam AS. Makna perempuan atau kaum hawa dari tulang rusuk yang bengkok dimaknai sebagai metafora. Secara medis dan biologis, jumlah tulang rusuk laki-laki dan perempuan sama, 12 pasang (24 tulang), terbagi menjadi 7 pasang tulang rusuk sejati (*true ribs*), 3 pasang tulang rusuk palsu (*false ribs*), 2 pasang tulang rusuk melayang (*floating ribs*),

KH Ali Mustofa Yaqub, dalam bukunya "Cara Benar Memahami Hadis" (2016), bahwa perempuan tercipta dari tulang rusuk perlu dijelaskan lewat hadis lain karena sumber hadis Nabi Muhammad SAW sendiri, karena sebenarnya antar hadis saling menjelaskan satu sama lain. Menurut KH Muhyiddin (22 Februari 2026), hadis yang kedua lebih pas

maknanya. Sebenarnya hadis ini mengimbau para lelaki agar menghadapi perempuan dengan bijaksana dan kasih sayang. Ada sifat, karakter, dan kecenderungan perempuan yang tidak sama dengan lelaki. Hal ini, bila tidak disadari, akan dapat mengantar kaum lelaki untuk bersikap tidak wajar. Laki-laki tidak akan mampu mengubah karakter dan sifat bawaan perempuan. Kalaupun tetap berusaha dengan bersikap kasar atau menggunakan kekerasan, akibatnya akan fatal, risikonya jelas, tulang rusuk akan patah. Dengan kata lain, perempuan akan teraniaya (KDRT). Seperti yang dicatat oleh Imam an-Nawawi dalam Syarah Shahih Muslim.

Menurut penulis, hadis tersebut lebih bermakna bahwa perempuan dan laki-laki merupakan partner hidup yang saling mengasihi, menyayangi, dan melengkapi, karena setiap makhluk mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing.

Ada satu lagi hadis yang dianggap misoginis yang menarik untuk dibahas

مَارَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ، يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ ...فَقُلْنَ: وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ :أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟ قُلْنَ :بَلَى .قَالَ فَذَاكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا، أَوْ لَيْسَتْ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟ قُلْنَ :بَلَى .قَالَ :فَذَاكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا

Perempuan kurang akal dan agamanya. Hadis ini diucapkan dalam suasana santai Idul Fitri saat Rasulullah bercanda dan memberikan nasihat agar kaum perempuan memperbanyak sedekah. Hadis ini layak direinterpretasi ulang supaya tidak menimbulkan mispersepsi dan diskriminasi. Metodologi yang relevan untuk reinterpretasi metode Mubadalah dan pendekatan KGI (keadilan gender Islam) atau Keadilan Hakiki Perempuan, serta prinsip *Ma'ruf*. KUPI menganjurkan untuk tidak memandang teks hukum secara parsial-tekstual, melainkan dari sudut pandang pengalaman biologis dan sosial perempuan demi mewujudkan kemaslahatan. Makna *"kurang agama"* merujuk pada dispensasi biologis seperti menstruasi dan nifas yang membuat perempuan libur salat dan puasa (tidak berdosa, melainkan bentuk keringanan/rukhsah ibadah dari Allah SWT). Sementara *"kurang akal"* dikaitkan dengan konteks saksi di pengadilan bukan cacat kognitif permanen

Mengenai kesaksian Perempuan (Al-Baqoroh:282) Kesaksian satu laki-laki setara dengan dua perempuan. Ayat ini mengandung *tatsbit* (penguatan bukti) pada transaksi utang-piutang masa lalu. Perempuan Arab jarang terlibat di sektor publik-komersial. Kehadiran perempuan kedua bukan karena cacat kognitif, melainkan untuk saling menguatkan ingatan terkait istilah dagang hukum yang asing bagi mereka saat itu.

Hadis kewajiban mahram bagi perempuan saat menjalankan haji (perjalanan)

لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ. Hadis ini tidak mempunyai *asbabul wurud* khusus berupa satu peristiwa sebab-akibat

tertentu. Melainkan *asbabul wurud* makro konteks historis-sosial, yaitu kondisi geografis saat Nabi SAW melewati padang pasir luas dan memakan waktu berhari-hari menggunakan unta atau kuda, selain itu, keamanannya tidak terjamin, rawan terhadap pembegalan, perampokan, penculikan, pencurian, hingga pelecehan seksual bagi perempuan yang bepergian seorang diri. Fungsi mahram laki-laki untuk melindunginya. Maka, memahami hadis secara kontekstual berbasis *illat* keamanan, jika perjalanannya aman (misal untuk wajib haji dan ditemani perempuan yang terpercaya *(Ribqah nisa' tsiqat)*), maka perempuan diizinkan pergi tanpa mahram.

Syarat mahram pada masa awal Islam bukanlah syarat ibadah yang bersifat spiritual, melainkan syarat keamanan saat perjalanan bagi perempuan yang rentan terhadap pembajakan dan kekerasan di gurun pasir. Ketika sistem transportasi modern, regulasi negara, kloter jamaah resmi, dan jaminan perlindungan dari pemerintah (seperti sistem penataan maktab dan pendampingan petugas) telah menjamin keamanan perempuan secara sistemik, maka syarat fisik mahram personal tidak lagi menjadi kewajiban mutlak. Perempuan sah dan aman menunaikan ibadah haji secara mandiri melalui *istifadah* (rasa aman yang kolektif).

Dalam menafsirkan Al-Qur'an, banyak keilmuan yang dibutuhkan, misalnya ilmu balaghoh (Bahasa), asbabun nuzul, nasakh-mansukh, dan lainnya. Seperti ayat hak waris (An-Nisa':11) Perempuan separuh laki-laki. *Seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan."* Isu dan kritiknya dianggap memandang nilai kemanusiaan perempuan hanya setengah dari laki-laki. Maka, menurut reinterpretasi feminis Islam, ayat waris ini berbasis keadilan distribusi ekonomi, bukan nilai kemanusiaan. Abad ke-7, laki-laki memikul tanggung jawab finansial penuh atas mahar, nafkah istri, anak dan keluarga besar. Di era sekarang, banyak perempuan menjadi nafkah utama *(co-breadwinner*), maka pendekatan hukum waris melalui instrumen hukum lain seperti hibah atau kesepakan keluarga berdasarkan prinsip keadilan/'adalah).

Sama halnya ayat kesaksian, "kesaksian 2 perempuan setara dengan kesaksian 1 laki-laki. Isu kritiknya adalah anggapan yang meragukan kapasitas intelektual dan daya ingat perempuan. Ayat ini dalam konteks transaksi bisnis atau utang-piutang. Dulu perempuan arab sangat jarang terlibat dalam dunia komersial publik, kehadiran 2 perempuan untuk saling mengingatkan (tudzikira) jika salah satu lupa karena belum familier dengan istilah tersebut, sekarang Perempuan memiliki kapasitas akademik dan professional yang setara, kesaksian Perempuan dalam hukum pidana dan perdata bernilai sama dengan laki-laki,

Reinterpretasi metode Mubadalah di era kontemporer, ketika akses pendidikan terbuka lebar, intelektual

dan kapasitas hukum perempuan telah setara dengan laki-laki. KUPI memandang kualitas kesaksian ditentukan oleh kapasitas, kejujuran, dan keahlian figur, bukan jenis kelaminnya. Di hadapan hukum modern, sehingga kesaksian satu perempuan bernilai sama penuhnya dengan kesaksian satu laki-laki.

Maka disimpulkan bahwa timbulnya istilah ayat dan hadis misoginis dikarenakan misinterpretasi yang dianggap bias gender, hanya melihat secara tekstual, bukan secara kontekstual, dan asal-muasal ayat atau hadis tersebut diturunkan, serta memahami ayat secara parsial, tidak menyeluruh. Maka urgensi strategi pencegahan di antaranya melakukan reinterpretasi pada dalil-dalil naqli yang dianggap bias gender pada keadilan gender supaya sesuai dengan ruh Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* melalui pendekatan hermeneutik dan peka sosial. Melakukan kajian historis peran perempuan dan laki-laki saat peradaban Islam zaman Rasulullah SAW yang menempatkan perempuan dan laki-laki setara dan mencapai prestasi istimewa dalam berbagai bidang, baik politik, sosial, pendidikan, agama, dan lainnya. Pembentukan pusat kajian gender di perguruan tinggi dan swasta, Lembaga pemerintah dan nonpemerintah (LSM). Penerbitan berbagai buku, cerpen, dialog, artikel, dan novel tentang kajian gender Islam sesuai dengan asas keadilan umat *(rahmatan lil alamin*) serta memanfaatkan media sosial sebagai media kampanye gender Islampapa.

2. Mengangkat Sejarah Perempuan dalam Peradaban Islam

Pada zaman awal Rasulullah SAW diutus saat fenomena penistaan atas kemanusiaan, terutama perempuan, terjadi pada masyarakat Arab jahiliyah yang kuat menganut sistem patriarki *(al-abawi).* Sistem yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang otoritas utama, tunggal, dan sentral, sedangkan perempuan dipinggirkan, diperlakukan tidak penting, bahkan dianggap tidak ada, atau diragukan bahwa perempuan adalah manusia, bisa beribadah, mendapatkan pahala, dan masuk surga, serta ruhnya kekal sehingga bisa diminta pertanggungjawaban sebagaimana laki-laki. Keragu-raguan terjawab dalam Al-Qur'an bahwa perempuan adalah manusia dan ketaqwaan menjadi tolak ukur kemuliaan manusia bukan jenis kelamin (Al-Hujurat: 13). Perempuan berhak beribadah dan mendapatkan pahala (An-Nahl:97), bisa masuk surga (An-Nisa':124), memiliki ruh kekal dan diminta pertanggung jawaban (Al-Anam:94), Perempuan bukan hamba laki-laki melainkan sama-sama hamba Alloh (Adz-Zariat:56), Perempuan tidak dibawah laki-laki untuk selalu diperintah,namun keduanya sama-sama permimpin dimuka bumi (kholifah fil ard) (Al-Ahzab:72) dan harus bekerjasama sebagai pelindung/penjaga (Auliyaa') (At-Taubah:71), perempuan tidak berasal dari laki-laki seakan-akan

makhluk kelas dua, karena keduanya diciptakan dari bahan dan proses yang sama (al-mukminuun:12-14). https://kupipedia.id/index.php/Keadilan_Hakiki

Tujuannya mengangkat Sejarah Perempuan dalam peradaban islam untuk menghidupkan kembali sejarah dan kontribusi perempuan dalam peradaban Islam di bidang ekonomi, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kehidupan sosial. Pengkajian sejarah dapat memberikan perspektif yang lebih seimbang serta menjadi inspirasi bagi generasi muda.

Pada masa Rasulullah SAW diangkat menjadi rasul/nabi, eksistensi perempuan terangkat. Perempuan boleh berkiprah di publik dan domestik setara dengan laki-laki. Rosulullah adalah seorang feminis Islam pertama kali dalam sejarah peradaban Islam. Beliau tidak setuju dengan budaya patriarki (al-abawi) di jahiliyah. Salah satu cara melawan budaya patriarki adalah dengan memberikan peluang kepada keluarga dan sahabat perempuan untuk berperan sesuai potensi yang dimilikinya. Misalnya, Siti Khadijah binti Khuwailid (Sekitar 595 M), istri pertama Rasulullah SAW, saudagar kaya raya yang mendermakan seluruh hartanya untuk dakwah Islam. Nusaybah binti Ka'ab/Ummu Ammarah dijuluki perisai Rasulullah (625 M), sahabat dan pejuang perempuan yang melindungi Nabi Muhammad SAW dalam Perang Uhud. Aisyah binti Abu Bakar (abad ke-7 M), perawi ribuan hadis, menjadi rujukan utama ilmu fikih serta politik pasca-wafatnya Nabi. Rabiatul al-Adawiyah (sekitar 713 – 717M), tokoh sufi perempuan besar yang memperkenalkan konsep cinta murni (*Mahabbah*) kepada Allah SWT tanpa pamrih.

Meskipun pasca-peradaban Islam, tokoh dan pejuang perempuan tetap eksis dan berkontribusi di segala bidang, di antaranya Fatimah al-Fihri (859 M) pendiri Universitas Al-Qarawiyyin di Fez, Maroko, yang diakui UNESCO sebagai universitas tertua di dunia yang terus beroperasi. Lubna dari Kordoba (Abad ke-10 M) ilmuwan, ahli matematika, sastrawan, dan pengelola perpustakaan megah di kekhalifahan Kordoba, Andalusia. Arwa al-Sulayhi (1086 M), Ratu independen penguasa Yaman dari Dinasti Sulayhid yang sukses memimpin politik dan membangun infrastruktur negara, dan banyak lainnya.

Ditanah air Indonesia juga lahir tokoh dan pejuang perempuan, di antaranya Cut Nyak Dien (1873 – 1901), pahlawan nasional asal Aceh yang memimpin gerilya melawan penjajah Belanda dengan keteguhan luar biasa. Laksamana Malahayati (1585 – 1604), Panglima perang laut wanita pertama di dunia dari Kesultanan Aceh yang memimpin pasukan Inong Balee. H.R. Rasuna Said (1926 – 1965), tokoh pahlawan nasional dan orator ulung yang lantang memperjuangkan hak politik serta kesetaraan pendidikan bagi Perempuan, dan banyak lainnya.

Sebagai revolusioner Islam, termasuk perempuan, Rasulullah banyak

mengeluarkan hadis-hadis yang mengangkat derajat perempuan, di antaranya larangan membunuh dan mengubur bayi perempuan, menyamakan dengan bayi laki-laki, maka akan masuk surga.

مَنْ كَانَتْ لَهُ أُنْثَى فَلَمْ يَئِدْهَا، وَلَمْ يُهِنْهَا، وَلَمْ يُؤْثِرْ وَلَدَهُ عَلَيْهَا – يَعْنِي الذُّكُورَ – أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ

Dilanjutkan dengan hadis jika mengasuh dengan penuh kasih sayang dua anak, saudara cucu atau keponakan Perempuan hingga balig, maka dihari kiamat berdekatan dengan Rasulullah

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» :مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ «وَضَمَّ أَصَابِعَهُ

Rasulullah mengangkat derajat Perempuan Ketika menajdi istri diantaranya seorang yang paling berhak dihormati dalam hidupnya adalah ibunya yang disebut 3x kemudian ayahnya.

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ :يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ :أُمُّكَ .قَالَ :ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ :ثُمَّ أُمُّكَ .قَالَ :ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ :ثُمَّ أُمُّكَ .قَالَ :ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ :ثُمَّ أَبُوكَ.

Dan yang sering kita dengar, surga ditelapak kaki ibu **الْجَنَّةُ تَحْتَ أَقْدَامِ الْأُمَّهَاتِ**, dan banyak lagi.

Maka, sebagai orang Muslim, mubaligh ataupun ustadz/ustadzah sepatutnya menyampaikan ajaran Islam sesuai dengan yang Rasulullah lakukan, bukan sebaliknya mewarisi atau melanggengkan budaya jahiliyah dengan branding syariat Islam.

3. Membentuk Pusat Kajian Gender (PSG)

Membentuk Pusat Kajian Gender sebagai media strategis untuk membangun tradisi keilmuan yang adil, kritis, objektif, kontekstual dan responsif terhadap persoalan hubungan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Pusat kajian tidak hanya membahas persoalan perempuan, tetapi juga mengkaji relasi gender, keadilan, pendidikan, keluarga, ekonomi, politik, hukum, serta budaya dari berbagai perspektif, termasuk perspektif Islam. Dalam konteks Islam, pusat kajian dapat mempertemukan nilai-nilai keislaman dengan kajian sosial kontemporer, sekaligus mendorong lahirnya kebijakan dan praktik pendidikan yang menghargai martabat laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, pusat kajian gender bukan sekadar membicarakan perempuan, tetapi menjadi ruang untuk membangun peradaban yang berkeadilan dan maslahat bagi seluruh manusia**.**

Isu gender sangat sensitif karena berkaitan dengan agama, budaya, dan nilai sosial. maka diperlukan ruang yang memungkinkan perbedaan pandangan dibahas secara ilmiah, terbuka, santun, dan berorientasi pada kemaslahatan. Maka pusat kajian gender dalam konteks pendidikan Islam berperan strategis dalam pemahaman tentang relasi laki-laki dan perempuan yang terkadang ambigu antara ajaran agama, penafsiran keagamaan, dan konstruksi budaya masyarakat. Data pusat kajian dapat digunakan untuk penelitian dan dialog ilmiah gender berdasarkan sumber keagamaan, penelitian akademik, sejarah, dan realitas sosial. Out putnya penelitian berbasis bukti, Pendidikan kesadaran

gender, rekomendasi kebijakan dan pendampingan masyarakat.

Selain itu, fungsi pusat kajian gender dapat menjadi pusat edukasi dan advokasi. Bentuk kegiatannya seminar, diskusi, penelitian, pelatihan literasi gender, publikasi ilmiah, pendampingan, serta penyusunan rekomendasi kebijakan. Hasil kajian diharapkan dapat memberikan pemahaman nyata bagi keluarga, sekolah, perguruan tinggi, lembaga keagamaan, dan masyarakat. Untuk hasil optimal pusat kajian gender dibentuk diberbagai institusi seperti perguruan tinggi, lembaga pemerintah, dan organisasi masyarakat sebagai ruang penelitian, pendidikan, dan advokasi.

4. Pendidikan dan Literasi Gender Islam

Pencegahan kekerasan berbasis gender (KBG) harus dimulai dari perubahan cara berpikir dan cara pandang masyarakat terhadap relasi laki-laki dan perempuan. Pendidikan agama memiliki posisi strategis dalam proses tersebut dengan menghadirkan Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi kasih sayang (*rahmah*), keadilan (*'adl*), kemaslahatan, serta penghormatan terhadap martabat manusia. Perubahan perspektif ini dapat diperkuat melalui literasi ilmiah dan publik, seperti buku, artikel ilmiah, seminar, diskusi, media digital, serta karya sastra yang mengangkat perspektif gender dalam Islam, sehingga pengetahuan tidak berhenti pada tataran akademik, tetapi berkembang menjadi kesadaran dan gerakan sosial. Berbagai karya mengenai gender dan Islam telah berkembang dan dapat ditelusuri melalui Google Scholar maupun berbagai koleksi perpustakaan dan penerbit.

Dalam konteks penerbitan, tidak seluruh karya tersebut tersedia dalam bentuk e-book atau publikasi digital. Banyak karya tetap diterbitkan dalam bentuk buku fisik sehingga dapat diakses, dibaca, dimiliki, dan dilestarikan secara lebih nyata oleh masyarakat. Kehadiran buku-buku fisik tersebut juga menunjukkan bahwa literasi gender Islam tidak hanya berkembang di ruang digital, tetapi telah menjadi bagian dari khazanah intelektual yang dapat diwariskan dan dipelajari lintas generasi, sesebagaimana ditunjukkan dalam bagan berikut,

No	Buku	Pengarang	Tahun	Fokus dan relevansi
1	Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate	Leila Ahmed	1992	Sejarah perempuan dan perkembangan wacana gender dalam masyarakat Islam
2	Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a	Amina Wadud	1999	Tafsir Al-Qur'an dengan perspektif perempuan dan kesetaraan gender

	Woman's Perspective			
3	Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an	Asma Barlas	2002	Kritik terhadap penafsiran patriarkal terhadap Al-Qur'an
4	Beyond the Veil: Male-Female Dynamics in Modern Muslim Society	Fatema Mernissi	1975/1987	Relasi laki-laki dan perempuan dalam masyarakat Muslim
5	The Forgotten Queens of Islam	Fatema Mernissi	1993	Sejarah kepemimpinan perempuan dalam peradaban Islam
6	Women, Islam and the State	Valentine M. Moghadam	1994	Perempuan, negara, modernisasi, dan politik di masyarakat Muslim
7	Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry	Fatima Mernissi	1991	Perempuan, sejarah, dan pemikiran Islam
8	Argumen Kesetaraan Gender: Perspekti	Nasaruddin Umar	1999/2001	Landasan utama gender dalam perspektif Al-Qur'an
	f Al-Qur'an			
9	Dekonstruksi Pemikiran Islam tentang Persoalan Gender	Nasaruddin Umar	2002	Kritik terhadap konstruksi pemikiran gender
10	Kemuliaan Perempuan dalam Islam	Siti Musdah Mulia	2014	Kedudukan, martabat dan hak perempuan dalam Islam
11	Muslimah Sejati: Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi	Siti Musdah Mulia	2011	Kesetaraan gender, Islam, keluarga dan kehidupan sosial
12	Understanding Women in Islam: An Indonesian Perspective	Syafiq Hasyim	2005	Perempuan Muslim Indonesia, agama, budaya dan kesetaraan
13	Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam	Mansour Fakih	1996	Feminisme, gender dan perspektif Islam
14	Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam	Siti Ruhaini Dzuhayatin dkk.	2002	Metodologi memahami kesetaraan gender dalam Islam

15	Gender Perspektif Pendidikan Islam	Siti Kusnul Kotimah	2017	Sangat relevan untuk tema pendidikan gender Islam
16	Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender. Islam Agama Ramah Perempuan, dll	Husein Muhammad	2001	Mengkritisi konstruksi fikih dan membuka ruang pembacaan yang lebih adil
17	Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam. Perempuan bukan sumber fitnah	Faqihuddin Abdul Kodir	2019	Memberikan metode membaca teks agama secara resiprokal
18	Nalar Kritis Muslimah: Refleksi atas Keperempuanan, Kemanusiaan, dan Keislaman	Nur Rofiah, Bil. Uzm.	2020/2021	Memasukkan pengalaman biologis dan sosial perempuan dalam memahami keadilan
Dan banyak lagi buku tentang Pendidikan dan literasi gender islam				

Kesimpulan

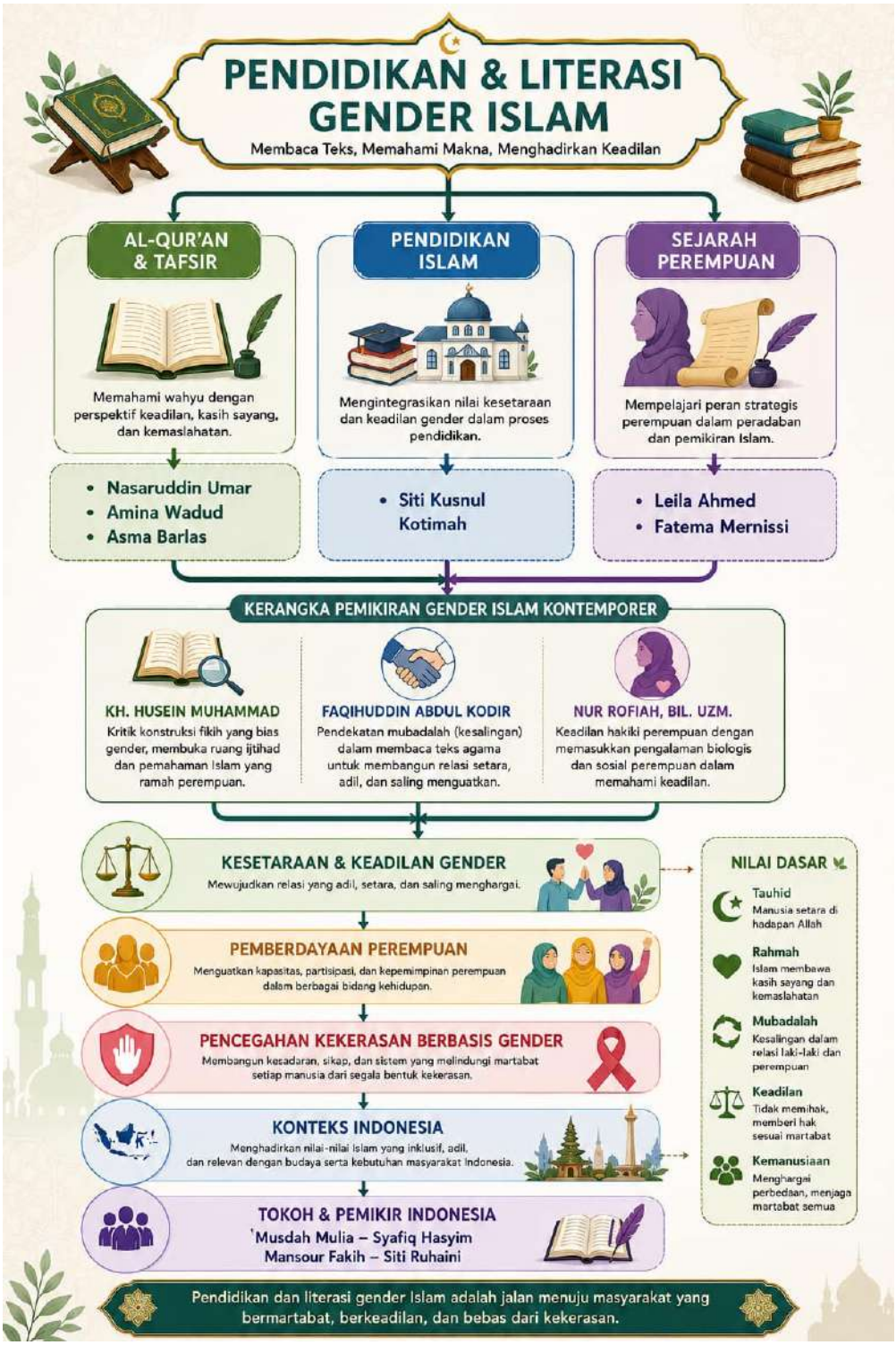
Kekerasan berbasis gender (KBG) merupakan persoalan struktural yang tidak dapat dipahami hanya sebagai masalah individu, karena berkaitan dengan ketimpangan relasi kekuasaan, budaya patriarki, konstruksi sosial, serta pemahaman keagamaan yang bias gender. Dalam konteks masyarakat Muslim, persoalan tersebut menjadi semakin kompleks ketika interpretasi terhadap teks keagamaan digunakan untuk melegitimasi subordinasi dan ketidakadilan terhadap perempuan. Oleh karena itu, pencegahan KBG membutuhkan perubahan paradigma yang tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga menyentuh dimensi keagamaan, pendidikan, sosial, budaya, dan kelembagaan.

Feminisme Islam dalam artikel ini diposisikan sebagai gerakan intelektual dan sosial yang berupaya mengembalikan nilai-nilai dasar Islam berupa keadilan, kesetaraan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Kritik feminisme Islam diarahkan bukan kepada Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber ajaran, melainkan kepada interpretasi manusia yang dipengaruhi oleh konteks budaya patriarki. Karena itu, reinterpretasi teks keagamaan secara kontekstual menjadi strategi penting untuk membangun pemahaman Islam yang lebih adil dan responsif terhadap persoalan gender.

Strategi pencegahan KBG yang ditawarkan meliputi beberapa langkah utama, yaitu: (1) reinterpretasi Al-Qur'an dan hadis secara kontekstual, (2) pengkajian sejarah perempuan dalam peradaban Islam, (3)

pembentukan pusat kajian gender, (4) penguatan pendidikan dan literasi gender Islam, (5) pemberdayaan perempuan, serta (6) pengembangan sistem perlindungan korban yang berorientasi pada keadilan Islam. Reinterpretasi teks dilakukan dengan memperhatikan konteks historis, sosial, budaya, *asbab al-nuzul*, *asbab al-wurud*, serta tujuan utama syariat dalam mewujudkan keadilan dan kemaslahatan.

Dengan demikian, feminisme Islam dapat menjadi pendekatan transformatif dalam pencegahan kekerasan berbasis gender karena mampu mempertemukan nilai-nilai keislaman dengan kebutuhan keadilan sosial kontemporer. Pencegahan KBG perlu diarahkan pada perubahan cara pandang, reinterpretasi keagamaan, penguatan pendidikan dan literasi gender, pengembangan kelembagaan, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan korban. Orientasi akhirnya adalah membangun masyarakat yang adil, inklusif, bermartabat, berkemaslahatan, dan bebas dari kekerasan.


PENDIDIKAN & LITERASI GENDER ISLAM
Membaca Teks, Memahami Makna, Menghadirkan Keadilan
AL-QUR'AN & TAFSIR
Memahami wahyu dengan perspektif keadilan, kasih sayang, dan kemaslahatan.
Nasaruddin Umar
Amina Wadud
Asma Barlas
PENDIDIKAN ISLAM
Mengintegrasikan nilai kesetaraan dan keadilan gender dalam proses pendidikan.
Siti Kusnul Kotimah
SEJARAH PEREMPUAN
Mempelajari peran strategis perempuan dalam peradaban dan pemikiran Islam.
Leila Ahmed
Fatema Mernissi
KERANGKA PEMIKIRAN GENDER ISLAM KONTEMPORER
KH. HUSEIN MUHAMMAD
Kritik konstruksi fikih yang bias gender, membuka ruang ijtihad dan pemahaman Islam yang ramah perempuan.
FAQIHUDDIN ABDUL KODIR
Pendekatan mubadalah (kesalingan) dalam membaca teks agama untuk membangun relasi setara, adil, dan saling menguatkan.
NUR ROFIAH, BIL. UZM.
Keadilan hakiki perempuan dengan memasukkan pengalaman biologis dan sosial perempuan dalam memahami keadilan.
KESETARAAN & KEADILAN GENDER
Mewujudkan relasi yang adil, setara, dan saling menghargai.
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Menguatkan kapasitas, partisipasi, dan kepemimpinan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan.
PENCEGAHAN KEKERASAN BERBASIS GENDER
Membangun kesadaran, sikap, dan sistem yang melindungi martabat setiap manusia dari segala bentuk kekerasan.
KONTEKS INDONESIA
Menghadirkan nilai-nilai Islam yang inklusif, adil, dan relevan dengan budaya serta kebutuhan masyarakat Indonesia.
TOKOH & PEMIKIR INDONESIA
Musdah Mulia – Syafiq Hasyim
Mansour Fakih – Siti Ruhaini
NILAI DASAR
Tauhid
Manusia setara di hadapan Allah
Rahmah
Islam membawa kasih sayang dan kemaslahatan
Mubadalah
Kesalingan dalam relasi laki-laki dan perempuan
Keadilan
Tidak memihak, memberi hak sesuai martabat
Kemanusiaan
Menghargai perbedaan, menjaga martabat semua
Pendidikan dan literasi gender Islam adalah jalan menuju masyarakat yang bermartabat, berkeadilan, dan bebas dari kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Baidowi, Tafsir Feminis: Kajian Perempuan dalam Al-Quran dan Para Mufasir Kontemporer. Bandung: Nuansa Cendekia, 2023.

A. Engineer, The Rights of Women in Islam. London: C. Hurst & Co., 1992.

A. M. Yaqub, The Correct Way to Understand the Hadith. Jakarta: Pustaka

A. Wadud, Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective. Oxford: Oxford University Press, 1999.

Ahmed, L. (1992). *Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate*. New Haven: Yale University Press.

Amin, Q. (2013). *Tahrir al-Mar'ah (The Liberation of Women)*. Cairo: Hindawi Foundation.

Barlas, A. (2002). *Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an*. Austin: University of Texas Press.

D. Shafik, The Egyptian Woman: A Confession. Cairo: Cairo University Press, 1945.

Dzuhayatin, S. R., et al. (2002). *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Engineer, A. A. (2004). *Islam and Women*. New Delhi: Sterling Publishers.

F. A. Kodir, Perempuan Bukan Sumber Fitnah. Bandung: Mizan, 2015.

----------Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam. Bandung: IRCiSoD, 2019.

F. Mernissi, The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam. Reading, MA: Addison-Wesley, 1991.

Fakih, M. (1996). *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.

Hasyim, S. (2005). *Understanding Women in Islam: An Indonesian Perspective*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

K. H. Muhammad, Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender. Yogyakarta: LKiS, 2001.

----------, Islam Agama Ramah Perempuan. Yogyakarta: IRCiSoD, 2021.

----------, Islam Agama Ramah Perempuan. Yogyakarta: LKiS, 2006.

----------, Mencintai Tuhan Mencintai Kesetaraan. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014.

K. Kurniawan, Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM. Yogyakarta: Publica Indonesia Utama, 2022.

Kementerian Agama RI, Keadilan dan Kesetaraan Jender dalam Perspektif

Islam. Jakarta: Departemen Agama RI, 2005.

Kodir, F. A. (2019). *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD.

Komnas Perempuan, Catatan Tahunan (CATAHU) Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia. Jakarta: Komnas Perempuan, 2024.

Kotimah, S. K. (2017). *Gender Perspektif Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

L. Ahmed, Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate. New Haven: Yale University Press, 1992.

M. Badran, Feminism in Islam: Secular and Religious Convergences. Oxford: Oneworld Publications, 2002.

M. H. Marwing, Perempuan Islam dalam Berbagai Perspektif Politik, Pendidikan, Psikologi, Ekonomi, Sosial, Budaya. Makassar: Bintang Pusaka Madani, 2021.

M. H. Nashif, Al-Nisa'iyyat (The Feminist Essays). Cairo: Al-Matba'ah al-Salafiyyah, 1911.

M. Syamsul Huda et al., Feminisme dalam Peradaban Islam. Kediri: Pena Cendekia, 2019.

Mernissi, F. (1975). *Beyond the Veil: Male-Female Dynamics in Modern Muslim Society*. Bloomington: Indiana University Press.

----------. (1991). *Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry*. Oxford: Basil Blackwell.

----------. (1993). *The Forgotten Queens of Islam*. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Moghadam, V. M. (1994). *Gender and National Identity: Women and Politics in Muslim Societies*. London: Zed Books.

Muhammad, H. (2001). *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LKiS.

Mulia, S. M. (2011). *Muslimah Sejati: Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*. Bandung: Marja.

Mulia, S. M. (2014). *Kemuliaan Perempuan dalam Islam*. Jakarta: Gramedia.

N. El Saadawi, The Hidden Face of Eve: Women in the Arab World. London: Zed Books, 1980.

N. Rofiah, Nalar Kritis Muslimah: Refleksi atas Keadilan Gender dalam Islam. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2020.

N. Umar, Quran untuk Perempuan. Jakarta: JIL, 2002.

N. Wardhani et al., Perempuan dan Hukum: Perlindungan Hak dalam Perspektif Gender. Jakarta: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.

Nasaruddin Umar. (1999). *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: